



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan persetujuan bersama Gubernur.
7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Biro Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas :

- a. terencana;
- b. keterpaduan;
- c. sistematis;
- d. keterbukaan; dan/atau
- e. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda bertujuan :

- a. sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan DPRD dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan propemperda; dan
- c. menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 6

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.

Pasal 10

- (1) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:

- a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
 - (4) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 12

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan atau usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum :
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan perangkat daerah.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

- (4) Usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Biro Hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Gubernur membentuk Tim Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biro Hukum ;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan seleksi substantif terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda.
- (2) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah kepada Gubernur sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Gubernur menyampaikan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan Propemperda Antara DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam :
 - a. rapat kerja; dan/atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Biro Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima

Penetapan Propemperda

Pasal 24

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bentuk dan format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Propemperda

Pasal 25

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan peraturan daerah yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB IV

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

Pasal 26

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Daerah akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda .
- (2) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan oleh Gubernur, maka pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Biro Hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 30

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penambahan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penghapusan Rancangan Peraturan Daerah; atau
 - c. penggantian Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Biro Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 32

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana program pembentukan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 34

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 38

Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan untuk proses penyusunan Propemperda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Propemperda, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(6/103/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Peraturan Daerah merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peraturan perundang-undangan dalam Negara Indonesia, oleh karena itu Peraturan Daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-

undangan dalam negara Indonesia. Artinya, Peraturan Daerah sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengingat pentingnya peran Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perlu adanya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang baik sehingga peraturan daerah yang dihasilkan oleh daerah tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sesuai dengan pengertian Propemperda tersebut, maka Propemperda sebenarnya bukanlah daftar peraturan daerah, akan tetapi Propemperda merupakan rencana pembentukan peraturan daerah yang diprogramkan dan disusun secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Propemperda merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga diharapkan peraturan daerah yang dibentuk juga mentaati komitmen perencanaan tersebut. Diharapkan dengan adanya Propemperda maka peraturan daerah yang ditetapkan merupakan peraturan daerah yang memang telah direncanakan secara matang dan telah dikaji secara sistematis, sehingga Peraturan Daerah yang memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, aspiratif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, sehingga Propemperda yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan Propemperda yang baik dan taat asas. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka jelaslah bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan delegasi langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : materi pokok penyusunan propemperda yang memuat substansi mengenai tata cara penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD, tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, tata cara penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Penetapan Propemperda dan Pelaksanaan Propemperda. Kemudian juga memuat materi pokok mengenai perubahan Propemperda, rancangan Peraturan Daerah Diluar Propemperda, peran serta masyarakat, penyebarluasan propemperda, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terencana” adalah kegiatan penyusunan Propemperda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas peraturan daerah. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat perlu persiapan yang matang dan cermat agar maksud dari kegiatan Propemperda dapat tercapai yaitu tersusunnya skala prioritas Propemperda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD serta pihak lain yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan Propemperda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sistematis” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus mendasarkan pada metode dan parameter tertentu. Metode meliputi tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, adapun parameter yang berkaitan dengan penggunaan syarat substansi yakni perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyusunan, pembahasan, penetapan Propemperda bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang mengandung prinsip bahwa penyusunan Propemperda perlu dilakukan secara berlanjut sehingga arah perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat disusun dengan baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas .

Pasal 20

Cukup jelas .

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rapat kerja adalah rapat yang dilaksanakan antara Bapemperda dengan Biro Hukum untuk melakukan pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rapat dengar pendapat umum adalah rapat yang dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25

Cukup jelas .

Pasal 26

Cukup jelas .

Pasal 27

Cukup jelas .

Pasal 28

Cukup jelas .

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas .

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas .
- Pasal 33
Cukup jelas .
- Pasal 34
Cukup jelas .
- Pasal 35
Cukup jelas .
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 136

